



P U T U S A N

Nomor 391/Pid.B/2018/PN. Trg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : SAMSUL ARIFIN Alias TIFIN Alias FENDI Alias
KACONG Bin SUMARDI ;
Tempat lahir : Samarinda ;
Umur / tgl. Lahir : 23 Tahun / 10 Oktober 1994 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan M.Said Gang Polewali Kel.Loa Bahu Kec.Sungai
Kunjang Kota Samarinda ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 391/Pid.B/2018/PN Trg. tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 391/Pid.B/2018/PN Trg. tentang penetapan hari sidang ;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa M. SAMSUL ARIFIN Alias TIFIN Alias FENDI Alias KACONG Bin SUMARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 391/Pid.B/2018/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor warna merah maroon no. Rangka MH33C10028K114820 dan no.Mesin 3C1-115500 ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah Sdr. ERIK HARI WIBOWO ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 2.000-, (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa M.SAMSUL ARIFIN Alias TIFIN Alias FENDI Alias KACONG Bin SUMARDI pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli da;lam tahun 2017, bertempat diteras rumah saksi ERIK HARI WIBOWO RT.10, Desa Tani bakti Kec.Loa Janan, Kab. Kutau Kartanegara, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa sedang berjalan didaerah Kec.Loa Janan, Kab. Kukar, dalam perjalanan tepatnya di Desa Tani Bakti kec.Loa Janan, Kab. Kukar terdakwa ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah marun KT 6981 UB sedang terparkir diteras sebuah rumah, kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, saat itu sepeda motor dalam keadaan terkunci stang, kemudian terdakwa mengeluarkan kunci letter T yang terdakwa sudah bawa sebelumnya, setelah itu terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci Letter T milik terdakwa setelah kunci kontak tersebut rusak dan posisi kontak dalam keadaan hidup, kemudian terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut pergi;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor merk yamaha vixion warna merah maron KT 6981 UB tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi ERIK akibat

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 391/Pid.B/2018/PN Trg.



perbuatan terdakwa saksi korban ERIK HARI WIBOWO sehingga saksi ERIK HARI WIBOWO mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ERVAN HARI WIBOWO keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait hilangnya sepeda motor milik kakak saksi yang diduga dicuri oleh pelaku Sdr. SAMSUL ARIFIN Alias TIFIN yang kemudian dijual kembali kepada saksi RUSLAN Bin KASDAM ;
- Bahwa sepeda motor milik kakak saksi yang hilang adalah Yamaha Vixion KT-6981-UB no. Rangka MH33C10028K114820 dan no. Mesin 3C1-115500 ;
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2018 sekira jam 09.00 wita, kejadian hilangnya sepeda motor tersebut di RT. 10 Ds Tani Bhakti Kec. Loa Janan Kab. Kukar ;
- Bahwa kondisi sepeda motor sebelum hilang adalah dalam keadaan terkunci stang dan diparkir di teras rumah sehingga pelaku mencurinya dengan cara merusak kunci stang ;
- Bahwa saksi maupun keluarga saksi tidak ada yang melihat saat pelaku mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa pelaku mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin saksi ;
- Bahwa kerugian yang kakak saksi alami akibat hilangnya sepeda motor tersebut Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau sekitar jumlah itu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi RUSLAN BIN KASDIN keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi RUSLAN Bin KASDAN, ditangkap pihak Kepolisian Polsek Loa Janan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 di rumah saksi Jl. Pelita Perempatan SMA Plus Kel. Harapan Baru Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda Kab. Kutai Kartanegara ;
- Bahwa saksi diamankan pihak Kepolisian Polsek Loa Janan sehubungan tindak



pidana penadahan 1 (satu) unit sepeda motor ;

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017, saat saksi sedang berada di rumahnya, datang terdakwa M. SAMSUL ARIFIN Alias TIPIN Alias FENDI Alias KACONG (splitsing) menawarkan kepada saksi 1 (satu) unit sepeda motor warna merah maroon KT-6981- UB tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB seharga Rp. 1.500.000,- (satu) juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi sepakat dan membelinya seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat bukti kepemilikan sepeda motor ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa, ditangkap pihak Kepolisian Polsek Loa Janan karena kasus pencurian sepeda motor ;
- Bahwa terdakwa diamankan pihak Kepolisian Polsek Loa Janan sehubungan tindak pidana pencuriann 1 (satu) unit sepeda motor ;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 bertempat di teras rumah Sdr. ERVAN HARI WIBOWO di Desa Tani Bhakti Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara, berawal terdakwa sedang berjalan di daerah Kec. Loa Janan kab. Kukar, dalam perjalanan di Desa Tani Bahkti terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah maroon KT-6981-UB sedang terparkir di teras rumah, kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut karena dalam akeadaan terkunci stang, terdakwa lalu mengeluarkan kunci T yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya, setelah itu terdakwa merusak kunci kontak dan setelah posisi kontak dalam keadaan ON, terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut pergi ;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya saksi ERIK HARI WIBOWO ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor warna merah maroon no. Rangka MH33C10028K114820 dan no. Mesin 3C1-115500 ;

telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 bertempat di teras rumah Sdr. ERVAN HARI WIBOWO di Desa Tani Bhakti Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara, berawal terdakwa sedang berjalan di daerah Kec. Loa Janan kab. Kukar, dalam perjalanan di Desa Tani Bahkti terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah maroon KT-6981-UB sedang terparkir di teras rumah, kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut karena dalam akeadaan terkunci stang, terdakwa lalu mengeluarkan kunci T yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya, setelah itu terdakwa merusak kunci kontak dan setelah posisi kontak dalam keadaan ON, terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut pergi ;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya saksi ERIK HARI WIBOWO ;

Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang dicatatkan dalam berita acara perkara ini adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana dengan unsur sebagai berikut ;

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu secara melawan hukum ;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan itu atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Ad. 1 . Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" dalam Undang-undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan tentang Subyek Hukum sebagai pelaku tindak pidana yang secara yuridis mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari keterangan saksi - saksi dalam pemeriksaan di persidangan mampu menjawab secara jelas dan tegas semua pertanyaan Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum, dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa tidak ditemukan unsur pembenar atau unsur pemaaf pada diri terdakwa serta terdakwa terbebas dari ketentuan penghapusan pidana sebagaimana dimaksud dalam Buku I Bab III KUHP ;

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini adalah terdakwa yang bernama SAMSUL ARIFIN Alias TIFIN Alias FENDI Alias KACONG Bin



SUMARDI dengan segala identitasnya yang tersebut dalam Surat Dakwaan dan di awal Tuntutan Pidana ini ;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan identitas terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim dan telah dibenarkan oleh para terdakwa sebagai jati dirinya, sehingga dengan demikian jelaslah bahwa terdakwa M. SAMSUL ARIFIN Alias TIFIN Bin SUMARDI adalah subyek hukum yang merupakan pelaku dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya unsur hukum “Barang Siapa” ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa didukung dengan adanya barang bukti yang diajukan di depan persidangan, menyatakan bahwa pada terdakwa M. SAMSUL ARIFIN Alias TIFIN Alias FENDI Alias KACONG Bin SUMARDI, pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 bertempat di teras rumah Sdr. ERVAN HARI WIBOWO di Desa Tani Bhakti Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara, diamankan petugas kepolisian terkait perkara pencurian sepeda motor, yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah maroon KT-6981-UB milik saksi ERIK HARI WIBOWO, sehingga oleh karenanya unsur hukum “Mengambil sesuatu barang” ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yakni keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa serta didukung dengan adanya petunjuk dan barang bukti, menyatakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah maroon KT-6981-UB yang diambil terdakwa tanpa seijin pemiliknya tersebut adalah milik saksi ERIK HARI WIBOWO, atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain ia terdakwa, dan akibat perbuatan terdakwa sehingga korban menderita kerugian senilai kurang lebih Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), sehingga oleh karenanya unsur hukum “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah dilakukannya suatu perbuatan yang bukan kewenangannya dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku ;

- Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan lainnya serta bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan didukung dengan adanya barang bukti, menyatakan terdakwa M. SAMSUL ARIFIN Alias TIFIN Alias FENDI Alias KACONG Bin SUMARDI, pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 bertempat di teras rumah Sdr. ERVAN HARI



WIBOWO di Desa Tani Bhakti Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara, diamankan petugas kepolisian terkait perkara pencurian sepeda motor, bahwa berawal terdakwa sedang berjalan di daerah Kec. Loa Janan kab. Kukar, dalam perjalanan di Desa Tani Bhakti terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah maroon KT-6981-UB sedang terparkir di teras rumah, kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut karena dalam keadaan terkunci stang, terdakwa lalu mengeluarkan kunci T yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya, setelah itu terdakwa merusak kunci kontak dan setelah posisi kontak dalam keadaan ON, terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut pergi adapun terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya saksi ERIK HARI WIBOWO, sehingga korban menderita kerugian senilai kurang lebih Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), sehingga oleh karenanya unsur hukum "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum" ini telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan itu atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah maroon KT-6981-UB sedang terparkir di teras rumah, kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut karena dalam keadaan terkunci stang, terdakwa lalu mengeluarkan kunci T yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya, setelah itu terdakwa merusak kunci kontak dan setelah posisi kontak dalam keadaan ON, terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut pergi, sehingga oleh karenanya unsur hukum "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan itu atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa keseluruhan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku dimasyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini maka cukup alasan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini ; (Vide Pasal 22 ayat (4) KUHP) ;

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ; (Vide Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP) ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Sdr. ERIK HARI WIBOWO yang kehilangan sepeda motornya dan kerugian materiil ditaksir Rp. 8 (delapan) juta rupiah ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa pernah dihukum ;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, maka menurut Majelis adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa M.SAMSUL ARIFIN Alias TIFIN Alias FENDI Alias KACONG Bin SUMARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor warna merah maroon no. Rangka MH33C10028K114820 dan no.Mesin 3C1-115500 ;Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah Sdr. ERIK HARI WIBOWO ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 oleh kami TITIS TRI WULANDARI, S.H., S.Psi., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, , NUR IHSAN SAHABUDDIN,SH. dan MASYE KUMAUNANG,S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A.RIZAL PAHLEVI,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh FITRI IRA,P,SH Penuntut

Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

NUR IHSAN SAHABUDDIN,SH

TITIS TRI WULANDARI, S.H., S.Psi., M.Hum

MASYE KUMAUNANG,S.H.

PANITERA PENGGANTI,

A.RIZAL PAHLEVI,SH

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 391/Pid.B/2018/PN Trg.